

## IMPLEMENTASI ILMU *AL-MUNASABAH* DALAM MEMAHAMI AYAT-AYAT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nandang ihwanudin, Aliya Putri Fitria Nuryanti, Alya Syifa Utami Handriansyah  
Universitas Islam Bandung  
[Nandangihwanudin.ekis@gmail.com](mailto:Nandangihwanudin.ekis@gmail.com)

---

Naskah masuk: 25-08-2021 direvisi:05-09-2021, diterima: 15-09-2021, dipublikasi: 18-09-2021

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dengan mengimplementasikan ilmu al-munasabah yang merupakan salah satu cabang dari ulumul Quran. Ilmu ini dapat membantu dan membuka akal seseorang untuk dapat memahami berbagai macam peraturan dan hukum yang terdapat dalam Alquran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan serta analisis isi terhadap ayat-ayat yang diduga kuat dikategorikan mengandung hukum ekonomi syariah. Setelah dilakukan analisis, dengan mengimplementasikan *Ilm al-Munasabah* ditemukan bahwa: (1) Pondasi yang di atasnya dibangun Hukum Ekonomi Syariah antara lain QS. 6: 165 yang dikorelasikan dengan ayat sebelumnya (164) dan sesudahnya (166) menunjukkan bahwa kebebasan mendayagunakan potensi sumber daya alam diikuti dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada pemberi karunia tersebut sebagai manifestasi asas tauhidullah; (2) mengacu pada tafsir QS. 2: 168, 5: 8, dan 16: 91, ditemukan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut: (a) Prinsip saling memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan benar, (b) tolong menolong dalam kebaikan, (c) saling menguntungkan, (d) saling berkompetisi secara positif, (e) saling melindungi dan saling memberi jaminan, (f) saling memegang keadilan dan keseimbangan, (g) saling memenuhi janji, dan (h) tidak saling merusak atau tidak saling merugikan; dan (3) berdasarkan QS 4: 160, 161, 162; 3: 130; 2: 175-179, ditemukan bahwa praktik riba muncul sebagai akibat pranata ekonomi syariah yang bersifat filantropis tidak berjalan. Oleh karena itu, Allah swt dengan pris al-tadaruj fi al-hukm, mengkrisi praktik riba, lalu riba yang berlipat diharamkan, dan berikutnya, semua bentuk riba diharamkan.

**Kata Kunci:** *Korelasi, Ilmu Al-Munasabah, Hukum Ekonomi Syariah*

### ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze verses related to sharia economic law by implementing the science of al-munasabah which is a branch of the ulumul Quran. This knowledge can help and open one's mind to be able to understand the various rules and laws contained in the Qur'an. The research approach used is qualitative research with literature studies and content analysis of verses that are strongly suspected of being categorized as containing sharia economic law. After analyzing, by implementing *Ilm al-Munasabah* it was found that: (1) The foundations on which Sharia Economic Law was built include QS. 6: 165 which is correlated with the previous verse (164) and after it (166) shows*

that the freedom to utilize the potential of natural resources is followed by the obligation to account for the giver of the gift as a manifestation of the principle of monotheism; (2) refers to the interpretation of the QS. 2: 168, 5: 8, and 16: 91, the principles of sharia economic law are found as follows: (a) The principle of meeting each other's needs properly and correctly, (b) helping each other in goodness, (c) mutual benefit, (d) compete positively with each other, (e) protect and provide mutual guarantees, (f) maintain justice and balance, (g) fulfill each other's promises, and (h) do not harm or harm each other; and (3) based on QS 4: 160, 161, 162; 3: 130; 2: 175-179, it was found that the practice of usury arose as a result of the philanthropic Islamic economic institutions that did not work. Therefore, Allah swt with *pris al-tadaruj fi al-hukm*, criticizes the practice of usury, then double usury is forbidden, and next, all forms of usury are forbidden.

**Keywords:** Correlation, 'ilm Al-Munasabah, Sharia Economic Law

## PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Untuk dapat memahami berbagai macam peraturan dan petunjuk dalam Al-Quran, diperlukan suatu penafsiran yang tidak hanya mengandalkan penguasaan bahasa Arab secara baik, melainkan diperlukan pula pengetahuan yang komprehensif tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan penafsiran Alquran itu sendiri. Ulumul Quran merupakan salah satu ilmu yang dapat membantu dan membuka pikiran seseorang untuk dapat memahami berbagai macam peraturan dan hukum yang terdapat dalam Al-Quran secara komprehensif. Ilmu Al-Munasabah merupakan salah satu dari sekian banyak cabang ulumul quran yang bersifat taqquli, yang mengandalkan ketajaman analisis dan menuntuk kehati-hatian dalam mengimplementasikannya yang relevan untuk memberikan jawaban atas suatu tema yang sedang atau akan dikaji.

*Nadhariyyah al-munasabah* atau korelasi ayat-ayat Al-Quran diperkenalkan peratama kali oleh an-Naisaburi pada awal abad keempat Hijriyyah (supriyanto, 2013). An-Naisaburi meyakini urgensi Ilmu Munasabah ini dan mengkritis ulama Baghdad yang enggan menerima dan mendukung kehadiran Munasabah dalam Al Quran. Respon an-Naisaburi bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al Quran, ia senantiasa me-*nadhar, mentashawwur* atau melakukan analisis hubungan ayat-ayat tersebut. Mengapa ayat ini ditempatkan aetelah atau sebelum ayat ini dan diletakkan pada surat ini, berdekatan dengan ayat/surat ini? Apa pula, hikmah meletakkan surat ini dengan surat itu (Jabir, 2006).

Memahami dan mengetahui munasabah/korelasi anatar ayat dan antar surat memiliki posisi yang urgen. Karena dengan mempelajarinya, seorang ahli Alquran dapat melakukan pemahaman, penafsiran, dan bahkan pentakwilan yang baik, yang komprehensif. Tidak mengherankan, apabila Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim dan Syekh Burhanuddin Al-Biq'a'i mengupas '*ilm al-munasbah* di dalam buku mereka secara detail dan gambling (Anwar, 2009).

Ilmu Munasabah ini dapat diterapkan dalam berbagai ayat dan berbagai surat dengan berbagai tema yang terkandung di dalamnya. Tidak terkecuali dapat diimplementasikan dalam membantu memahami secara lebih baik tentang ayat-ayat yang terkait dengan hukum ekonomi syariah/muamalah. Misalnya, dalam memahami ayat-ayat tentang riba, jual beli atau perdagangan, etioka bisnis dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, akan diupayakan penelaahan lebih lanjut mengenai implementasi Ilmu Al-Munasabah dan urgensinya dalam memahami ayat-ayat tentang Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat ditemukan bangunan yang tuah tentang hal ihwal yang terkait dengannya, baik yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah maupun kaitannya dengan cabang ilmu keislaman lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber kepustakaan, yang meliputi sumber primer yaitu meneliti beberapa ayat yang diduga kuat berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan sumber sekunder berupa kepustakaan yang berkaitan dengan buku-buk tafsir dan fikih muamalah/hukum ekonomi syariah. Pengumpulan data pustaka dilakukan melalui penelusuran terhadap ayat-ayat yang terkait objek penelitian, lalu dianalisis urgensinya dan juga korelasinya dengan hukum ekonomi syariah.

Setelah terhimpun data pustaka kualitatif, kemudian disajikan dengan memberikan artikulasi untuk menunjukkan fakta tentang tema yang sedang dibicarakan, seperti ayat terkait riba (QS. 2: 275-280; 3: 130) dan ayat terkait akad (QS. 5: 1), juga ayat yang terkait transaksi lainnya (misalnya QS. 4: 29) dan lain sebagainya. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dianalisis untuk menghasilkan informasi dalam bentuk pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah melalui pendekatan ilmu munasabah ayat ini. Dari korelasi antar ayat (surah) dalam Al-Quran ini akan dianalisis mengenai pengetahuan-pengetahuan yang membangun dasar hukum ekonomi syariah, prinsip hukum ekonomi syariah dan juga hukum larangan riba dalam ekonomi syariah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pertama**, Munasabah ayat-ayat yang Membangun Dasar Hukum Ekonomi Syariah.

Ayat-ayat yang terkait dengan membangun Dasar Hukum Ekonomi Syariah antara lain adalah Q.S. 6: 165. Teori munasabah diimplementasikan dengan menelusuri korelasi ayat sebelum dan sesudahnya, yakni Q.S. Al-An'am: 164 dan 167. Dalam QS 6: 165 Allah swt berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  
وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ - ١٦٥

*"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

Ayat ini dapat diidentifikasi korelasinya dengan firman Allah, QS. 6: 164 yang berbunyi:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - ١٦٤

*“Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”*

Keterkaitan diantara dua ayat tersebut antara lain dapat diambil pelajaran bahwa, fungsionalisasi khilafah fil-ardh dimanifestasikan dalam menjaga fungsi alam dan di sekitarnya untuk kehidupan umat manusia. Allah swt memberikan keleluasaan untuk mendayagukannya sesuai dengan kebutuhan umat manusia, akan tetapi dibatasi dan harus berlandaskan atas tanggung jawab terhadap Pemberi karunia tersebut. Harus dengan rambu-rambu tauhidullah. Pendayagunaan karunia Allah yang dimandatkan Allah Sang Pemelihara alam semesta harus dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Tanggung jawab dituntut dari setiap individu, bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing, tidak dapat mengelak dan berpangku tangan atas tanggung jawab tersebut. Dapat disimpulkan bahwa;

- 1) Setiap pemimpin bertanggungjawab atas kelestarian alam semesta, dan kesejahteraan para penghuninya.
- 2) Semua yang ada di langit dan di bumi dengan segala potensinya, baik yang bisa disaksikan dan dirasakan langsung oleh indra, maupun tidak, disediakan oleh Allah untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia, maka pengembangan dan pengelolannya harus memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi umat manusia dan pelestarian alam semesta.
- 3) Berdasarkan tujuan di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap segala yang ada di langit dan di bumi dengan segala potensinya adalah boleh, kecuali jika ada indikator yang menyimpang dari tujuan dan berdampak merusak lingkungan dan alam semesta.

Ayat-ayat tersebut kemudian membangun kaedah fiqh dalam bermu’amalah:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يكون الدليل على تحريمه

*“Asal hukum segala kegiatan ekonomi dan bisnis adalah “boleh/halal”, sampai ada indikator yang dilarang/haram.”.*

#### **Kedua, Munasabah Ayat-Ayat Yang Membangun Prinsip Hukum Ekonomi**

Q.S Al-Baqarah: 168 dari sisi munasabah ayat dapat ditelusuri korelasinya melalui ayat sebelum dan sesudahnya, yakni Q.S Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ – ١٦٨

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - ٢٦٧

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”*

Hubungan ayat diatas antara lain, mengingatkan manusia agar tidak terjebak pada keadaan menyesal akibat dari perbuatannya yang merugikan, karena itu manusia dibimbing agar melakukan aktifitas yang positif dan menguntungkan bagi pemeliharaan dan kesejahteraan manusia serta lingkungannya.

Q.S Al-Maidah: 8 dari sisi munasabah ayat dapat ditelusuri korelasinya melalui surat sebelum dan sesudahnya, yakni Q.S Al-Hadid : 25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ - ٢٥

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”*

Hubungan ayat diatas antara lain, bahwa diantara karakteristik orang yang bertakwa adalah mereka yang menegakkan keadilan dalam segala hal. Dan juga fungsi yang menyertai turunnya al-Qur'an, yaitu sebagai penyeimbang dan pemberi aturan yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

Q.S. An-Nahl: 91 dari sisi munasabah ayat dapat ditelusuri korelasinya melalui surat sebelum dan sesudahnya, yakni Q.S. Al-Maidah : 1

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُسُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
تَفْعَلُونَ - ٩١

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... ١ -

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ....”

Hubungan ayat diatas antara lain, mengingatkan manusia tentang pentingnya memenuhi janji yang telah disepakati. Dan integritas seseorang juga akan terlihat dari sikapnya dalam menjaga janji.

Dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang membangun prinsip hukum ekonomi syariah antara lain; Q.S Al-Baqarah: 168, Q.S Al-Maidah: 8, Q.S. An-Nahl: 91. Setidaknya ada 8 prinsip hukum menurut ayat-ayat tersebut, antara lain;

- 1) Prinsip saling mendukung pengabdian kepada Tuhan dan peribadatan atau saling memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan benar,
- 2) Prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan.
- 3) Prinsip saling menguntungkan.
- 4) Prinsip saling berkompetisi secara positif.
- 5) Prinsip asas saling melindungi dan saling memberi jaminan.
- 6) Prinsip saling memegang keadilan dan keseimbangan.
- 7) Prinsip saling memenuhi janji.
- 8) Prinsip tidak saling merusak atau tidak saling merugikan dan tidak ada yang dibahayakan atau terancam jiwa, agama, pikiran, kehormatan dan hartanya.

Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 21, bahwa perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu harus dilakukan dengan berpedoman pada asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Ikhtiyari*/sukarela artinya setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menepati janji artinya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian artinya setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum*/tidak berubah artinya setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan artinya setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah*/kesetaraan artinya para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi artinya setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan artinya setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir*/kemudahan artinya setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10) Itikad baik artinya akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11) Sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Ketentuan ini seiring pula dengan pandangan Juhaya S Pradja bahwa karakteristik hukum ekonomi syariah adalah: 1) tukar menukar manfaat; 2) saling rela antara para pihak; 3); tidak ada penipuan; 4) motivasi menebar dan memperoleh kebajikan dan ketakwaan; dan 5) kerja sama dalam ekonomi Syariah.

**Ketiga**, Munasabah Ayat-Ayat Yang Membangun Hukum Larangan Riba Dalam Ekonomi. Q.S. An-Nisa: 161 dari sisi munasabah ayat dapat ditelusuri korelasinya melalui ayat sebelum dan sesudahnya, yakni ayat 160 dan 162

وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - ١٦١

*“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”*

فَيُظْلَمُ مَنْ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - ١٦٠

*“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah”*

لَكِنَّ الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِيْنَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا - ١٦٢

*“Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya, begitu pula mereka yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar.”*

Hubungan ayat diatas antara lain, bahwa praktik riba merupakan kegiatan yang 'aniaya' dan mengingkari petunjuk dan bimbingan Allah, karena itu riba termasuk kategori memakan harta secara batil, akibat pelanggaran terhadap aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka pelakunya dianggap kafir.

Q.S. Ali-Imran : 130 dari sisi munasabah ayat dapat ditelusuri korelasinya melalui ayat sebelum dan sesudahnya, yakni ayat 129 dan 131

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ - ١٢٩

*“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ اُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِيْنَ ۗ - ١٣١

*“Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang kafir.”*

Hubungan ayat diatas antara lain, memberikan peringatan bahwa hanya milik Allah segala kewenangan, maka larangan memakan riba secara berlipat ganda memberikan konsekuensi keharaman dan adanya ancaman hukum bagi yang menerapkannya, baik secara moral, sosial, maupun ekonomis.

Munasabah ayat pada Q.S. Al-Baqarah : 275, 276, 277 dan 278; dengan ayat 279 yaitu : persamaan jual beli dengan riba adalah adanya tambahan atau keuntungan, tetapi tambahan dalam riba merugikan dan menghimpit pihak yang menanggung hutang (debitur) dan makin memperkaya yang memberi hutang (kreditur), sedang tambahan dalam jual beli menguntungkan pihak pembeli, karena memperoleh yang dibutuhkan dengan segala kemampuannya.

Dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang membangun hukum Larangan riba dalam ekonomi dan bisnis antara lain Q.S. 4: 161, Q.S. 3: 130, Q.S. 2: 275, 276, 277 dan 278, juga Q.S.: 279. Larangan riba dilakukan secara bertahap yaitu, Tahap pertama; menolak anggapan bahwa riba bisa menambah nilai ekonomi, Tahab kedua; membangun konsep negatif pada sistem riba. Tahap ketiga; melarang praktik riba yang bersifat berlipat ganda, Tahap keempat; melarang setiap sistem jual beli dan hutang piutang yang memuat unsur riba. Faktor keharaman riba adalah adanya unsur penindasan terhadap yang lemah, menghambat produktifitas dan laju perkembangan perekonomian mikro.

## **SIMPULAN**

Korelasi Ilmu Al-Munasabah dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan adanya Ilmu Al-Munasabah dapat memudahkan para ulama dalam menjelaskan korelasi antar ayat (surah) dalam Al-Quran. Dari korelasi antar ayat (surah) dalam Al-Quran ini menghasilkan pengetahuan-pengetahuan sebagai berikut: (1) membangun dasar hukum ekonomi syariah; (2) mengacu pada tafsir QS. 2: 168, 5: 8, dan 16: 91, ditemukan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut: (a) Prinsip saling memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan benar, (b) tolong menolong dalam kebaikan, (c) saling menguntungkan, (d) saling berkompetisi secara positif, (e) saling melindungi dan saling memberi jaminan, (f) saling memegang keadilan dan keseimbangan, (g) saling memenuhi janji, dan (h) tidak saling merusak atau tidak saling merugikan; dan (3) hukum larangan riba dalam ekonomi syariah. Hasil dari munasabah ayat ini sangat bermanfaat bagi umat Islam karena dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Islam. Berdasarkan QS 16: 16, 161, 162; 3: 130; 2: 175-179, ditemukan bahwa praktik riba muncul sebagai akibat pranata ekonomi syariah yang bersifat filantropis tidak



berjalan. Oleh karena itu, Allah swt dengan pris al-tadaruj fi al-hukm, mengkrisi praktik riba, lalu riba yang berlipat diharamkan, dan berikutnya, semua bentuk riba diharamkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adlim, F. (2018). Teori Munasabah dan Aplikasinya dalam Al-Quran. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Vol.1 No.1*.
- Ahmadiy. (2018). Ilmu Al-Munasabah Al-Quran. *Jurnal Studi Islam Vol. 18 No. 1*.
- Anwar, R. (2009). *Pengantar Ulumul Al-Quran*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Adlim, F. (2018). Teori Munasabah dan Aplikasinya dalam Al-Quran. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Vol.1 No.1*.
- Ahmadiy. (2018). Ilmu Al-Munasabah Al-Quran. *Jurnal Studi Islam Vol. 18 No. 1*.
- Anwar, R. (2009). *Pengantar Ulumul Al-Quran*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Anwar, R. (2012). *Ulum Al-Quran*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Hendri, A. (2019). Problematika Teori Munasabah Al-Quran . *Tafsere Vol.7 No.1*.
- Ichwan, M. N. (2008). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- Iman, M. S. (2016). Al-Munasabah (Cabang Ulumul Quran). *Tarbiyatuna Vol.7 No.1*.
- Masruchin. (2016). "Al-Razy dan Studi Munasabah dalam Tafsirnya". *Al-Dzikra Vol. X No. 1*.
- Muh.Jabir. (2006). "Korelasi (Munasabah) Ayat dan Surah dalam Al-Quran". *Jurnal Hunafa Vol.3 No.4*.
- Murni, D. (2019). Kaidah Munasabah. *Jurnal Syahadah Vol. VII No. 2, 91*.
- Musfa'ah, S. (n.d.). Tafsir Ayat Hukum dan Bisnis Islam. *Paket 1, 7-9*.
- Sholihin, R. (2018). Munasabah Al-Quran : Studi Menemukan Tema Yang Saling Berkorelasi Dalam Konteks Pendidikan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies Vol.2 No.1, 5*.
- Supriyanto, J. (2013). Munasabah al-Qura'an : Studi Korelatif Antara Surat Bacaan Shalat-Shalat Nabi. *Intizar Vol.19 No.1, 51-52*.